



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah untuk:

- a. mewujudkan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara terencana, terpadu dan terprogram dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sumedang Bebas Sampah Tahun 2025; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jakstrada.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. arah Jakstrada; dan
- b. penyelenggaraan Jakstrada.

BAB III  
ARAH JAKSTRADA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

(1) Jakstrada memuat:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, target, dan program pengurangan serta penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan Daerah  
dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga  
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,

- meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

### Bagian Ketiga

#### Strategi, Target, dan Program Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 7

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 8

Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 9

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bupati ini, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang.
- (2) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Jawa Barat.

#### Bagian Kedua Jakstrada

#### Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan, koordinasi penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sub urusan persampahan.

#### Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sub urusan persampahan melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai dasar perbaikan/*review* Jakstrada.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 15

Pendanaan Penyelenggaraan Jakstrada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan dapat juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Bupati bertanggung jawab atas ketersediaan lahan, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR : 12 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
 KABUPATEN SUMEDANG**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sumedang

Target Pengurangan									
No.	INDIKATOR	TAHUN							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	159.965	160.924	161.890	162.861	163.838	164.821	165.810	166.805
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sumedang (Ton/Tahun)	28.794	32.185	35.616	39.087	42.598	44.502	46.427	50.041

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sumedang

Target Penanganan									
No.	INDIKATOR	TAHUN							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	159.965	160.924	161.890	162.861	163.838	164.821	165.810	166.805
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sumedang (Ton/Tahun)	116.774	128.739	121.417	120.517	119.602	118.671	117.725	116.764

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR





No.	Kebijakan	Strategi	Program	Satuan	Tahun								Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			<b>Kegiatan :</b> Pengembangan Kapasitas Pengelola Persampahan	<i>Kegiatan/Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Bappppeda, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Penataan Ruang
		e. Pembentukan sistem informasi	<b>Program :</b> Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			<b>Kegiatan :</b> Pengadaan Sarana Prasarana persampahan berupa Pembuatan Sistem Informasi Persampahan	<i>Dokumen</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LHK	Bappppeda, Dinas Kominfo
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	<b>Program :</b> Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			<b>Kegiatan :</b> Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Sistem 3R dan sektor informal	<i>Kegiatan/Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Satpol PP, Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan
			<b>Program :</b> Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup											
			<b>Kegiatan :</b> 1). Pengembangan Sekolah Adiwiyata	<i>Kegiatan/Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Dinas Pendidikan, Sekolah
			2). Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	<i>Kegiatan/Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Kecamatan, Kelurahan/Desa





No.	Kebijakan	Strategi	Program	Satuan	Tahun								Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			2). Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cijeruk	<i>Kegiatan</i>	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Dinas PU dan Penataan Ruang
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<b>Program :</b> Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD											
			<b>Kegiatan :</b> Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	<i>Kegiatan/Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Bappppeda, BPKAD
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<b>Program :</b> Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			<b>Kegiatan :</b> Pengembangan Kapasitas Pengelola Persampahan	<i>Kegiatan/Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Bappppeda, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Penataan Ruang
		e. Pembentukan sistem informasi	<b>Program :</b> Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			<b>Kegiatan :</b> Pengadaan Sarana Prasarana persampahan berupa Pembuatan Sistem Informasi Persampahan	<i>Dokumen</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LHK	Bappppeda, Dinas Kominfo



No.	Kebijakan	Strategi	Program	Satuan	Tahun								Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	<b>Program :</b> Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup											
			<b>Kegiatan :</b> Peningkatan Penunjang Kota Sehat/Adipura	<i>Kegiatan/Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas PMD, Dinas Perkintan, Kecamatan, Kelurahan
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	<b>Program :</b> Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			<b>Kegiatan :</b> Pelayanan Jasa Kebersihan (Satgas Kebersihan Penunjang Adipura)	<i>Kegiatan/Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Dinas PU dan Penataan Ruang, Satpol PP
			<b>Kegiatan :</b> Pemeliharaan TPS/Transfer Depo	<i>Kegiatan/Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Dinas PU dan Penataan Ruang, Satpol PP
			<b>Kegiatan :</b> Ekstensifikasi Pelayanan Sampah	<i>Kegiatan/Tahun</i>	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas PMD, Kecamatan, Desa
		h. Penguatan penegakan hukum	<b>Program :</b> Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat											
			<b>Kegiatan :</b> Penindakan Pelanggaran Perda	<i>Kegiatan/Tahun</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Pol PP	Dinas LHK, Dinas Perindag, Dinas PU dan Penataan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Satuan	Tahun								Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Ruang, Kecamatan, Kelurahan
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat	<b>Program :</b> Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			<b>Kegiatan :</b> Pengembangan Pengolahan Sampah Sistem 3R di TPS/Tranfer Depo secara mandiri di setiap pelaku dunia usaha	Kegiatan/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Pelaku Usaha, Dinas KUKM Perindag
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	<b>Program :</b> Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			<b>Kegiatan :</b> Pengembangan Pengolahan Sampah Sistem 3R di TPS/Tranfer Depo	Kegiatan/Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Bappppeda, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Penataan Ruang
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<b>Program :</b> Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			<b>Kegiatan :</b> 1). Gerakan Sumedang Bersih	Kegiatan/Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LHK	Kecamatan dan Desa

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

